



PUTUSAN

Nomor 350 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PERMATA GRIYA ASRI, berkedudukan di Graha Kencana Blok DB, Jalan Raya Perjuangan Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Jimmy Stevanus Mboe, S.H, dan kawan., Para Advokat berkantor di Kantor Advokat Jimmy & Associates, beralamat di Gedung LMPP Lantai 3, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 10, Jakarta Pusat, 10340, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANDRIAN LUMBA, bertempat tinggal di Meruya Utara, RT.04, RW.05, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hasan Abdullah, S.H, MA, dan kawan-kawan., Para Advokat yang berkantor di *Law Firm* Hasan Abdullah & Partners, beralamat di Wisma SSK (Sari Sarana Kimia) Lt.3, Jalan Daan Mogot KM.11, Jakarta Barat 11710, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 350 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan kekurangan upah Penggugat sebesar Rp96.893.362,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah lembur Penggugat sebesar Rp29.619.932,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar iuran BPJS milik Penggugat sebesar Rp10.967.040,00 (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses terhitung sejak Juni 2017 yang akan diperhitungkan setelah adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas penyelesaiannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini;
 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, Kasasi dan Perlawanan dan atau Peninjauan Kembali;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
- Apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, maka dalam keadilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 11 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 350 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat Pernyataan tanggal 5 Juni 2017 dan surat keterangan kerja tanggal 5 Juni 2017 dinyatakan tidak sah;
3. Menyatakan putus hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, yakni terhadap Penggugat (Andrian Lumba) sebesar Rp38.591.125,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 11 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 222/Srt.Kas/PHI/2019/PN Jkt.Pst., *Juncto* Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat, pada tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 350 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan Memori Kasasi dari pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 175/Pdt.Sus.PHI.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 November 2019;

dan selanjutnya Mengadili Sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bona*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 12 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 350 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ternyata Penggugat melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan, melakukan pemukulan (tindak kekerasan) pada saat sedang bertugas dilapangan dan sudah diberi Surat Peringatan Ke-III, maka pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa pesangon 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PERMATA GRIYA ASRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PERMATA GRIYA ASRI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 350 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP: 19610402 198512 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 350 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)